



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 18/VII/KISB-PS-M/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : bahwa Pemohon memohonkan informasi melalui surat tertanggal 02 April 2024 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang diterima pada tanggal yang sama oleh badan publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah **“Salinan atau Poto copy Informasi dan Dokumentasi Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat (Sebelumnya Bupati Pasaman) tentang 240 Anggota plasma Katiagan sebagai anak angkat dari PT AGRO MASANG PERKARA (AMP) PLANTATION, yang terletak di Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.”**

Menimbang : bahwa terhadap permohona informasi Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan dan selanjutnya Pemohon *a quo* mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 25 April 2024 kepada **Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;**

Menimbang : bahwa terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal **01 Juli 2024** dan diterima pada tanggal **05 Juli 2024** oleh Petugas Kepaniteraan.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024. Persidangan ini dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang : bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 dan dalam proses mediasi ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai;

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara :

Nama : Mispah AB

Alamat : Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Refni Hamdani yang beralamat di Jorong Lubuk Besar, Nagari Lubuk Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kab. Dharmasraya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Alamat : Jl. Sukarno – Hatta No. 03, Simpang Empat, Kab. Pasaman Barat

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Idham Fadhli** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA bersedia untuk berupaya menemukan Salinan atau Photocopy Informasi dan Dokumentasi Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat (Sebelumnya Bupati Pasaman)

tentang 240 Anggota Plasma Katiagan sebagai anak angkat dari **PT. AGRO MASANG PERKARA (AMP) PLANTATION**, yang terletak di Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan informasi **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 2

Untuk memaksimalkan pencarian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, **PIHAK KEDUA** juga menyarankan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengajukan permohonan informasi ke Pemerintah Kabupaten Pasaman. Agar nantinya **PIHAK KEDUA** bisa melakukan koordinasi dengan Kabupaten Pasaman;

Pasal 3

Atas saran yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PARTAMA** menyepakati saran tersebut dan akan mengajukan permohonan informasi ke Pemerintah Kabupaten Pasaman;

Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sengketa informasi publik dengan Nomor Register : 18/VII/KISB-PS/2024 selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 yang telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 telah selesai dalam tahap Mediasi, sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **19 Juli 2024** oleh Majelis Komisioner **Mona Sisca** selaku Ketua, **Riswandy** dan **Tanti Endang Lestari** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **02 Agustus 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Mona Sisca

Anggota Majelis

ttd

Riswandy

Anggota Majelis

ttd

Tanti Endang Lestari

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 02 Agustus 2024

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra